



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 382 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
BAKAL CALON DIREKTUR PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL
(PERSERODA)

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya periode masa jabatan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) masa bhakti 2019-2024, perlu segera dipersiapkan Bakal Calon Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda);

b. bahwa untuk memperoleh Bakal Calon Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, perlu dilakukan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Bakal Calon Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 121);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI BAKAL CALON DIREKTUR PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA).
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Bakal Calon Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda), dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon;
 - c. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. melaksanakan Tes Wawancara Penyampaian Visi dan Misi;
 - f. menetapkan Hasil Penilaian;
 - g. mengusulkan Calon Terpilih kepada Bupati Bantul selaku Pemegang Saham;
 - h. menindaklanjuti Calon Terpilih untuk proses uji kelayakan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan dan kegiatan Panitia Seleksi;
 - c. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan seleksi;
 - d. menghimpun persuratan dan dokumen;
 - e. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;
 - f. menyusun laporan kegiatan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan Anggaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda. Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 382 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI BAKAL
CALON DIREKTUR PT. BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA).

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Panitia Seleksi		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Hariyadi, MM, Akt, CFE, QIA Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS
2.	Merangkap Anggota		
	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 2. Anggota Komisaris Independen PT. BPR Bank Bantul 3. Anggota Komisaris Independen PT. BPR Bank Bantul 4. Unsur Akademisi dari UGM yang ditunjuk. 5. Unsur DPD PERBARINDO DIY yang ditunjuk 6. Unsur DPP PERBAMIDA yang ditunjuk.	
B.	Sekretariat Panitia Seleksi		
1.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan SDA Setda Kabupaten Bantul	Drs. Fauzan Muáriffin
2.	Sekretaris	1. Direktur Kepatuhan PT BPR Bank Bantul (Perseroda) 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Bantul	Handhy Saputro Prabowo,SE Andy Yudho Nurcahyo, S.T.M.Si
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Umum PT BPR Bank Bantul (Perseroda) 3. Koordinator Sekretaris Perusahaan PT BPR Bank Bantul (Perseroda) 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Suparman, SIP, M.Hum Lesmono Bayu Atmaji, SE Ghufron Fauzi, S.S Rachmanto, S.S.T

1	2	3	4
		5. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Bantul	1. Pritasari Iheyryni, SE 2. Rossie Novitasari, A.Md 3. Afif Zainal Arifin, A.Md.Ak 4. Suyam Utami, A.Md

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH